



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DINAS KESEHATAN

UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971

Telf. 081247623151, Website: [rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id](http://rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id)

Email: [rsilagaligo@gmail.com](mailto:rsilagaligo@gmail.com)

---

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD I LAGALIGO**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

NOMOR :400.14.5.5/074/ RSUD I LAGALIGO

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR**

**DIREKTUR RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR**

Menimbang

: a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap Badan Publik melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID disetiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses setiap orang

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi public yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KESEHATAN  
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971  
Telf. 081247623151, Website: [rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id](http://rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id)  
[Email.rsilagaligo@gmail.com](mailto:Email.rsilagaligo@gmail.com)

---

Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur;

- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah I Lagaligo Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik  
2. Undang-Undang Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);  
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KESEHATAN  
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971  
Telf. 081247623151, Website: rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id  
[Email.rsilagaligo@gmail.com](mailto:Email.rsilagaligo@gmail.com)

Mengingat : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun  
2021

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD I LAGALIGO  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI  
PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU  
TIMUR.

KESATU : Daftar informasi yang dikecualikan PPID RSUD I  
Lagaligo Kabupaten Luwu Timur seperti yang  
tercantumkan dalam Lembar Pengujian  
Konsekuensi;

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun  
2021 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan  
dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di  
kemudian hari.

Ditetapkan di Wotu  
Pada Tanggal 25 Juni 2024  
Direktur,

dr. Andi Fajar Wela, M.Kes.,Sp.PA  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP . 19801113 200902 1 003

LAMPIRAN 1  
 KEPUTUSAN DIREKTUR  
 RSUD I LAGALIGO TENTANG  
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
 YANG DIKECUALIKAN  
 PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI (PPID) RSUD I  
 LAGALIGO KABUPATEN  
 LUWU TIMUR.

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
 PPID RSUD I LAGALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR  
 NOMOR : 400.14.5.5/074/RSUD I Lagaligo  
 TAHUN 2024

Pada hari ini, tanggal 25 Juni 2024 bertempat di Ruang Rapat Direktur RSUD I Lagaligo telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana yang disebutkan pada tabel dibawah ini:

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1	Data pribadi pegawai yang berkaitan dengan privasi individual.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi pegawai bersangkutan yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi pegawai yang bersangkutan yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan UU NO. 14 Tahun 2008 Pasal 18 a at 2 huruf a

2	Gambar /Foto serta Video Rekaman Tindakan Medis, Pasien dan Petugas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU NO.14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf h</li> <li>2. UU NO.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf l, 38,44 (1)</li> </ol>	Mengungkap Data Pasien yang bersifat Rahasia Mengungkap Proses Pelayanan Kesehatan.	Melindungi Data dan Proses Pelayanan Pasien yang bersifat rahasia.	Terbuka apabila mendapatkan persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (wajah dan ciri khusus)
3	Rekam Medis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pasal 47 ayat 2</li> <li>2. PERMENKES 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis</li> <li>3. UU NO.44 Tahun 2009</li> <li>4. Tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf l, 38,44 (1)</li> <li>5. Permenkes No. 9 tahun 2017 tentang Apotek, pasal 23 ayat 1-3</li> </ol>	Mengungkap Data Pasien yang bersifat Rahasia	Melindungi Data Pasien karena rekam medik adalah Hak Pasien.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dibuka kepada institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. 30 tahun (Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 pasal 8 dan pasal 13)</li> </ol>
4	Laporan Pengguna Narkotika dan Psikotropika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pasal 51 huruf c</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik</li> </ol>	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia	Melindungi Data Pasien	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dapat dibuka kepada institusi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>2. 30 tahun (Peraturan Komisi</li> </ol>

		<p>Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Pasal 32 ayat (1) dan (2)</p> <p>3. UU NO.44 Tahun 2009</p> <p>4. Tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf l, 38,44 (1)</p>			informasi Nomor 1 tahun 2017 pasal 8 dan pasal 13)
5	Laporan Insiden Keselamatan pasien	<p>1. UU No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 59 ayat (1) dan pasal 57 ayat (1)</p> <p>2. UU No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 32 huruf i dan Pasal 43 ayat (4)</p> <p>3. UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2)</p> <p>4. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf j</p>	Petugas menjadi enggan melaporkan KTD, KNC, dan Sentinel di unit masing-masing Cidera).	Melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

6	Hasil Audit Maternal Perinatal -Surveilans Respon (AMP-SR)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU NO.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Pasal 29 huruf m dan s, 32 huruf l, 38,44 (1)</li> <li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 496/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis di Rumah Sakit</li> </ol>	Dapat disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang bukan menjadi kewenangannya	Melindungi data yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
7	Proses hukum pegawai yang melakukan tindakan indisipliner.	UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h (4)	Mengungkapkan data pribadi pegawai, melanggar HAM	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk pelanggaran administrasi, terbuka sampai dengan ada putusan dari Pejabat yang berwenang, dan setelah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan.</li> <li>2. Untuk pelanggaran pidana sampai berkekuatan hukum tetap/ kecuali karena ketentuan Undang-Undang.</li> </ol>


8	Data Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pegawai Rumah Sakit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran pasal 51 huruf c</li> <li>2. UU no.36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan pasal 15 &amp; pasal 25</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Pasal 32 ayat (1) dan (2)</li> </ol>	Mengungkap kerahasiaan riwayat kesehatan pegawai	Melindungi data kesehatan pegawai agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Terbuka apabila mendapatkan persetujuan dari pegawai yang bersangkutan
9	Hak Akses Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PMK No. 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Pasal 7.</li> <li>2. Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Bidang Kesehatan melalui</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengungkap portal masuk entitas yang tidak berkepentingan dalam merusak dan mencuri database dari sistem .</li> <li>2. Mengungkap privasi pasien terkait riwayat kesehatan dan data identitas pribadi</li> </ol>	Melindungi sistem dan data base yang bersifat rahasia	Terbuka untuk kepentingan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemenuhan permintaan penegak hukum dalam rangka penegakan hukum</li> <li>2. penegakan etik atau disiplin</li> <li>3. audit medis</li> <li>4. penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/bencana .</li> <li>5. dan/atau lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembukaan akun ini atas</li> </ol>


		Sistem Informasi Kesehatan.			persetujuan tertulis dari pimpinan RS
10	Laporan Keuangan sebelum di Audit BPK atau Kantor Akuntan Publik (unaudited)	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J</li> <li>UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat 1-2</li> </ol>	Menimbulkan kesalahan interpretasi publik terhadap laporan keuangan yang masih dalam masa audit	Melindungi atau mengamankan data yang belum diaudit	Sampai selesai proses audit BPK atau Kantor Akuntan Publik
11	Berita Acara Rekonsiliasi Bagian Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf J</li> <li>Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat 1-2</li> </ol>	Menimbulkan tanggapan dan persepsi yang salah dalam pengambilan keputusan keuangan	Sebagai dasar konsolidasi laporan keuangan	Tidak Akan di Publish

Ditetapkan di Wotu  
Pada Tanggal 25 Juni 2024  
Direktur,

dr. Andi Fajar Wela, M.Kes.,Sp.PA  
Pangkat : Pembina Tk.I  
NIP . 19801113 200902 1 003

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang di Kecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	dr.Andi Fajar Wela, M.Kes.,Sp.PA	Direktur RSUD I LAGALIGO	RSUD I Lagaligo	1
2	Baso Simun, SKM	Kepala Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	RSUD I Lagaligo	2 
3	Suhelmi, S.Si. Apt, M.Kes	Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan	RSUD I Lagaligo	3 
4	Ns. Abdul Asis, S.Kep	Kepala bidang Pelayanan penunjang medik dan non medik	RSUD I Lagaligo	4 
5	Hajar Nur, S.Si.Apt, M.Kes	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan SDM	RSUD I Lagaligo	5 
6	Umi Kulsum, S.ST, M.Kes	Kepala Sub Bagian Perencanaan	RSUD I Lagaligo	6 
7	Yance Toyang, SKM, M.Tr.Adm.Kes	Kepala Sub Bagian Keuangan	RSUD I Lagaligo	7
8	Muslimin, SKM, M.Tr.Adm.Kes	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	RSUD I Lagaligo	8
9	Punarti, SKM, M.Tr.Adm.Kes	Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan	RSUD I Lagaligo	9 

10	Mashar, S.Si, Apt	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang non medik	RSUD I Lagaligo	10 
11	Yohanis Siahaya, M.Tr.Adm.Kes	Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Sistem Pelayanan	RSUD I Lagaligo	11
12	Moh. Syihab Junaid, S. Farm	Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia	RSUD I Lagaligo	12 
13	Yeremia Pratama, SKM	Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik pada Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik	RSUD I Lagaligo	13
14	Stevia Vania Finriani, S.KM	Staf Perencanaan	RSUD I Lagaligo	14 

Ditetapkan di : Wotu  
Pada Tanggal : 25 Juni 2024  
Direktur,



dr. Andi Fajar Wela, M.Kes., Sp.PA  
Pangkat : Pembina Tk. I  
NIP . 19801113 200902 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**DINAS KESEHATAN**  
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**

• Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1 Kab.Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971  
• Telf.081247623151 • Email: [rsilagaligo@gmail.com](mailto:rsilagaligo@gmail.com) • Fax – • Website: [rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id](http://rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id)

Wotu, 21 Juni 2024

Nomor : 000.7.6.1/1443/RSUD I Lagaligo  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Yth. Kepala Bagian/Kepala Bidang

di -


Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, bahwa pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk meghadiri rapat, pada :

Hari, Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024  
Waktu : 09.00 WITA – Selesai  
Tempat : Aula RSUD I Lagaligo

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

An. Direktur,  
Kepala Bagian Administrasi Umum dan  
Keuangan



Baso Simun, SKM  
Pangkat: Pembina / IVa  
NIP : 19720407 199403 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KESEHATAN  
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO

Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971  
Telf. 081247623151, Website: rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id Email:rsilagaligo@gmail.com

DAFTAR HADIR

Agenda  
Hari  
Tanggal

: Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan  
: Selasa  
: 25 Juni 2024

No	Nama	JK L/P	Ruangan/ Jabatan	Tanda Tangan
1	dr. Andi Fajar Wela, M.Kes.Sp.PA			
2	Baso Simun, SKM	L	Kabag. Administrasi	
3	Ns.Abdul Asis, S.Kep	L	Kabid Pengun	
4	Suhelmi, S.Si.Apt, M.Kes	P	Kabid Yanmes	
5	Hajar Nur, S.SiApt, M.Kes	P	Kabid P2SDM	
6	Umi Kulsum, S.ST., M.Kes	P	Kabid. p2sdm	
7	Muslimin, SKM., M.Tr, Adm.Kes			
8	Yance Toyang, SKM., M.Tr, Adm.Kes			
9	Punarti, SKM, M.Tr. Adm. Kes	P	Kasi PKDK	
10	Yeremia Pratama, SKM			
11	Mashar, S.Si, Apt	L	Kasi PPNM	
12	Yohanis Siahaya, S.Kep, M.Tr. Adm. Kes			
13	Moh.Syihab Djunaid, S.Farm	L	Kasi. SDM	
14	Stevia Vania F	P	Staf. perencanaan	
15				

Wotu, 25 Juni 2024

\_\_\_\_\_



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KESEHATAN  
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**

Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971  
Telf. 081247623151, Website: [rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id](http://rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id)  
[Email.rsilagaligo@gmail.com](mailto:Email.rsilagaligo@gmail.com)

Notulen : Rapat Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan  
RSUD I Lagaligo  
Ruangan : Ruang Rapat Direktur RSUD I Lagaligo  
Hari/Tanggal : Selasa, 25 Juni 2024

1. Setiap daftar informasi yang dikecualikan harus memiliki dasar hukum pengecualian informasi yang spesifik sehingga pengecualian tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.
2. Nama Informasi harus di perjelasan agar tidak menimbulkan kesalahan makna informasi.
3. Untuk usulan informasi dikecualikan terkait resep dokter dihapus saja karena sudah termuat pada data rekam medis pasien, tetapi tambahkan peraturan terkait kerahasiaan resep dokter.
4. Tambahkan daftar informasi dokter MOU, daftar SIP dokter dan STR dokter
5. Untuk usulan informasi dikecualikan terkait data pelaksanaan penelitian dan praktek dihapus saja karena belum memiliki dasar hukum yang jelas.
6. Untuk usulan informasi dikecualikan terkait data perizinan rumah sakit dihapus saja karena peraturan terkait izin operasional rumah sakit merupakan informasi publik.

Wotu, 25 Juni 2024

Kasubag. Perencanaan

Umi Kulsum, S.ST., M.Kes  
Nip. 19740103 199302 2 005

Stevia Vania Finriani, S.KM  
Nip. 19940206 201903 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
DINAS KESEHATAN  
**UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LAGALIGO**  
Alamat Jalan : Sangkuruwira No.1, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan Kode Pos 92971  
Telf. 081247623151, Website: [rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id](http://rsud-ilagaligo.luwutimurkab.go.id)  
[Email.rsilagaligo@gmail.com](mailto:Email.rsilagaligo@gmail.com)

---

---



